



MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Asep Mahbub Junaedi

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: amjunaedi58@gmail.com

Diterima: 18/02/2026; Direvisi: 27/02/2026; Diterbitkan: 28/02/2026

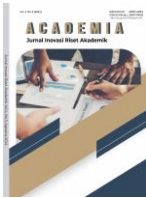
ABSTRAK

Rekonstruksi hukum pidana Indonesia menjadi kebutuhan mendesak seiring perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju sistem yang lebih humanistik, restoratif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Perkembangan tersebut menuntut landasan filosofis yang mampu menjembatani nilai keadilan substantif dengan dinamika sosial modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi *masalah mursalah* sebagai pendekatan rekonstruktif dalam mengkaji pembaharuan hukum pidana Indonesia dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan pendekatan kualitatif-normatif melalui sintesis berbagai sumber ilmiah, meliputi artikel jurnal hukum Islam dan hukum pidana, buku akademik, serta regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data dianalisis secara tematik dengan menghubungkan konsep kemaslahatan dalam *maqasid syariah* dengan perkembangan paradigma pemidanaan modern seperti restorative justice, hukum progresif, dan alternatif pemidanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip *Maslahah Mursalah* memiliki kesesuaian substantif dengan arah reformasi hukum pidana nasional yang menekankan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Konsep kemaslahatan mampu menjadi kerangka metodologis yang memperkuat legitimasi moral sekaligus efektivitas sosial kebijakan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai kemaslahatan dalam pembaharuan hukum pidana berpotensi membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *Maslahah Mursalah, Hukum Pidana Indonesia, Restorative Justice*

ABSTRACT

The reconstruction of Indonesian criminal law has become an urgent necessity alongside the shift in penal paradigms from a retributive approach toward a more humanistic, restorative, and socially beneficial system. This development requires a philosophical foundation capable of bridging substantive justice with contemporary social dynamics. This study aims to analyze the relevance of *masalah mursalah* as a reconstructive approach in examining the reform of Indonesian criminal law from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative–normative literature review method through the synthesis of various scholarly sources, including journal articles on Islamic law and criminal law, academic books, and national legal regulations, particularly Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. The data were analyzed thematically by connecting the concept of public benefit within *maqāṣid al-sharī‘ah* with the development of modern penal paradigms such as restorative justice, progressive law, and alternative sentencing models. The findings indicate that the principle of *masalah mursalah* substantively aligns with the direction of national criminal law reform, emphasizing community protection, offender rehabilitation, and victim



restoration. The concept of public benefit serves as a methodological framework that strengthens both the moral legitimacy and social effectiveness of criminal policy. This study concludes that integrating the value of public benefit into criminal law reform has the potential to develop a more just, proportional, and socially responsive criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Indonesian Criminal Law, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan dinamika transformasi yang signifikan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Reformasi tersebut menandai perubahan orientasi sistem pemidanaan dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju paradigma yang lebih humanistik dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Literatur hukum pidana modern menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga melindungi masyarakat, memulihkan korban, serta mendorong reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan politik hukum nasional menuju sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Arafat, 2025).

Meskipun demikian, praktik hukum pidana Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti overkriminalisasi, kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta dominasi pendekatan legalistik yang menekankan kepastian hukum formal dibanding keadilan substantif. Kritik akademik menunjukkan bahwa sistem pemidanaan berbasis penghukuman sering kali gagal menciptakan pemulihan sosial dan justru memperbesar jarak antara hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada kemanfaatan sosial dan keseimbangan kepentingan antara negara, pelaku, dan korban (Agustin & Sulchan, 2025). Dalam konteks tersebut, konsep *maslahah mursalah* dalam hukum Islam menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab kebutuhan rekonstruksi hukum pidana modern. *Maslahah mursalah* menempatkan kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum berkembang secara adaptif terhadap perubahan sosial sekaligus tetap menjaga legitimasi normatifnya. Kajian metodologi hukum Islam menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan berfungsi sebagai instrumen rasional untuk memastikan hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual (Suyaman, 2024).

Urgensi penelitian mengenai *maslahah mursalah* semakin kuat karena reformasi hukum pidana Indonesia mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice* dan pemidanaan alternatif yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *ṣulḥ* (perdamaian, rekonsiliasi) dalam hukum pidana Islam yang mengedepankan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian berbasis restoratif lebih efektif dalam menciptakan keadilan sosial dibanding pendekatan konvensional yang bersifat punitif (Harsya & Triyantoro, 2025).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas konsep *maslahah mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Islam, kebijakan sosial, dan fatwa keagamaan. Studi lain juga mengkaji relevansi *maqasid syariah* dalam pembentukan kebijakan hukum modern serta fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Selain itu,

penelitian mengenai hukum pidana Indonesia telah menyoroti paradigma baru pembedaan, hukum progresif, serta penerapan prinsip insignifikansi dan alternatif sanksi dalam KUHP baru (Zuhra & Nasution, 2025).

Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan secara komprehensif antara konsep masalah mursalah dengan rekonstruksi hukum pidana Indonesia. Sebagian penelitian hanya membahas *restorative justice* atau *maqāsid al-syarī'ah* secara normatif tanpa melakukan sintesis literatur yang menghubungkan perubahan paradigma hukum pidana nasional dengan teori kemaslahatan secara sistematis. Akibatnya, potensi masalah mursalah sebagai paradigma metodologis dalam pembaharuan hukum pidana nasional belum dianalisis secara mendalam (Hatta, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian melalui kajian literature review yang mensintesis berbagai literatur hukum Islam dan hukum pidana Indonesia untuk menganalisis relevansi masalah mursalah sebagai pendekatan rekonstruksi hukum pidana nasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa kerangka konseptual integratif yang menghubungkan nilai kemaslahatan dengan paradigma pembedaan modern, sehingga dapat memperkuat arah pembaharuan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Nashir et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode literature review, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan sintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema rekonstruksi hukum pidana Indonesia berbasis masalah mursalah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perkembangan konsep, argumentasi teoritis, serta kecenderungan pemikiran akademik yang telah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya tanpa melakukan penelitian lapangan. Melalui metode literature review, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola pemikiran, menemukan keterkaitan antar gagasan, serta membangun analisis konseptual yang komprehensif mengenai integrasi prinsip kemaslahatan dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif, konseptual, dan pendekatan *maqasid syariah*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum pidana Indonesia, khususnya kebijakan pembedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori masalah mursalah sebagai metode *istinbath hukum* dalam khazanah hukum Islam, sedangkan pendekatan *maqasid syariah* digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi hukum pidana nasional selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara integratif guna menghasilkan analisis yang bersifat filosofis sekaligus normatif.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum sekunder yang meliputi artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan hukum pidana dan hukum Islam, buku-buku fiqh dan usul fiqh yang membahas konsep masalah mursalah, serta regulasi hukum pidana Indonesia sebagai kerangka normatif analisis. Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran database akademik seperti Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), serta Scopus untuk memperoleh sumber yang kredibel dan terindeks secara ilmiah. Literatur yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui

proses reduksi data, klasifikasi konsep, dan sintesis argumentatif guna menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai rekonstruksi hukum pidana Indonesia dalam perspektif kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Sintesis Studi Literatur Landasan Konseptual *Maslahah Mursalah* dalam Hukum Islam

No	Penulis Tahun	& Fokus Kajian	Temuan Pokok	Kontribusi Teoretis
1	Suyaman (2024)	Fleksibilitas hukum Islam	Maslahah sebagai instrumen adaptasi hukum	Menguatkan paradigma kontekstual dalam istinbat hukum
2	Usman (2020)	Metodologi maslahat	Maslahah memperluas ruang ijtihad muamalah	Legitimasi rasionalitas dalam hukum Islam
3	Yanti (2022)	Orientasi teleologis hukum	Hukum Islam berorientasi perlindungan manusia	Penguatan dimensi maqasid
4	Muslim (2023)	Epistemologi maslahat	Maslahah sebagai dasar kebijakan publik	Integrasi norma dan realitas sosial
5	Zuhra & Nasution (2025)	Maqasid kontemporer	Maslahat relevan dalam hukum modern	Relevansi universal maqasid
6	Ngabas, Muhajir, & Nursobah (2025)	Batasan maslahat	Maslahat harus nyata, umum, dan tidak bertentangan nash	Standarisasi validitas maslahat
7	Arisva & Tamtowi (2022)	Kebijakan pandemi	Kebijakan publik dapat dilegitimasi melalui maslahat	Aplikasi maslahat dalam hukum darurat
8	Hatta (2022)	Maqasid hukum publik	& Perlindungan jiwa dan stabilitas sosial sebagai prioritas	Sinkronisasi maqasid dengan hukum nasional
9	Al Arif (2019)	Hukum progresif	Hukum sebagai sarana keadilan substantif	Paralel antara maslahat & hukum progresif
10	Ropei Nashir et al. (2025)	Restorative justice Islam	Rekonsiliasi sosial sebagai tujuan hukum	Implementasi maslahat dalam penyelesaian konflik

Tabel 1 memperlihatkan kecenderungan literatur yang menempatkan *maslahah mursalah* sebagai instrumen epistemologis yang memperluas ruang ijtihad dalam merespons dinamika sosial. Secara teoretis, pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dipahami secara rigid berbasis tekstualitas semata, melainkan bergerak dalam kerangka tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Literatur yang disintesis menunjukkan adanya integrasi antara dimensi normatif dan realitas empiris, sehingga maslahat diposisikan sebagai mekanisme legitimasi kebijakan publik yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan spirit syariat.

Selain itu, kajian-kajian tersebut memperlihatkan adanya batasan metodologis yang ketat agar masalah tidak bersifat subjektif. Validitas masalah ditentukan melalui kriteria rasionalitas, universalitas, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, literatur dalam tabel ini secara kolektif membangun fondasi konseptual bahwa *masalah mursalah* dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang adaptif sekaligus terkontrol dalam proses pembaruan hukum.

Tabel 2. Sintesis Studi Literatur Paradigma dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia

No Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Temuan Pokok	Implikasi terhadap Reformasi Pidana
1 Muksin (2023)	Transformasi tujuan pemidanaan	Pergeseran dari Orientasi retributif ke korektif	kemanfaatan sosial
2 Bego et al. (2025)	Modernisasi hukum pidana	Keadilan substantif menjadi prioritas	Pendekatan humanistik
3 Agustin & Sulchan (2025)	Dualisme keadilan pidana	Integrasi retributif dan restoratif	Model pemidanaan hibrid
4 Arafat (2025)	KUHP 2023	Reformasi berbasis perlindungan sosial	Modernisasi politik hukum
5 Padang, Siregar, & Rosmalinda (2024)	Politik hukum pidana	Keseimbangan korban–pelaku–negara	Prinsip proporsionalitas
6 Flora (2023)	Restorative justice	Penyelesaian humanis lebih efektif	Pemulihan relasi sosial
7 Harsya & Triyantoro (2025)	Implementasi RJ	Mengurangi overkriminalisasi	Efisiensi sistem peradilan
8 Arum & Maulidah (2025)	Prinsip insignifikansi	Dekriminalisasi perkara ringan	Proporsionalitas pemidanaan
9 Nissa, Fathonah, & Shafira (2025)	Rekonstruksi keadilan KUHP	Pergeseran menuju hukum responsif	Keadilan berbasis kemaslahatan

Tabel 2 menggambarkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju orientasi yang lebih humanistik dan korektif. Literatur yang dirangkum menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada paradigma pembalasan, tetapi bergerak ke arah perlindungan sosial, pemulihan, serta proporsionalitas dalam pemidanaan. Reformasi yang diidentifikasi dalam berbagai kajian menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem keadilan.

Selain itu, kecenderungan integrasi pendekatan restoratif memperlihatkan adanya upaya untuk mengurangi overkriminalisasi dan memperkuat mekanisme penyelesaian berbasis rekonsiliasi. Transformasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia sedang bergerak menuju model yang lebih responsif terhadap nilai kemanfaatan sosial dan keadilan substantif. Dengan demikian, sintesis literatur pada tabel ini memperkuat argumen bahwa reformasi pidana nasional memiliki ruang dialog yang terbuka dengan pendekatan masalah dalam hukum Islam.

Tabel 3. Sintesis Studi Literatur Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis *Maslahah Mursalah*

No	Penulis Tahun	& Aspek Analisis	Temuan Utama	Relevansi Konseptual
1	Suyaman (2024)	Maslahat & hukum sosial	Jembatan teks dan realitas	Kerangka rekonstruktif
2	Muslim (2023)	Epistemologi hukum Islam	Maslahat sebagai metode rasional	Legitimasi metodologis
3	Usman (2020)	Ijtihad kontemporer	Fleksibilitas dalam muamalah	Adaptasi hukum modern
4	Hatta (2022)	Maqasid & KUHP	Perlindungan fundamental manusia	Orientasi perlindungan sosial
5	Ropei (2022)	Restorative justice Islam	Rekonsiliasi sebagai tujuan hukum	Implementasi masalah praktis
6	Nashir et al. (2025)	Integrasi RJ & syariah	Harmonisasi hukum Islam & nasional	Konvergensi nilai keadilan
7	Arisva & Tamtowi (2022)	Kebijakan darurat	Fleksibilitas hukum demi keselamatan publik	Prinsip darurat berbasis masalah
8	Al Arif (2019)	Hukum progresif	Hukum untuk kesejahteraan manusia	Kesepadanan masalah & progresivitas
9	Ariyani & Marlina (2023)	Pembaharuan pidana	Sistem pidana humanistik	Fondasi filosofis kemanfaatan sosial

Tabel 3 memperlihatkan konvergensi konseptual antara teori *maslahah mursalah* dan arah pembaruan hukum pidana modern. Literatur yang dihimpun menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan dapat berfungsi sebagai jembatan antara norma keagamaan dan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks penguatan pendekatan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Sintesis ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana berbasis masalah tidak berarti islamisasi hukum positif, melainkan integrasi nilai universal yang berorientasi pada kesejahteraan publik.

Lebih lanjut, kajian yang dianalisis mengindikasikan bahwa kerangka masalah memiliki relevansi metodologis dalam merumuskan kebijakan pidana yang adaptif terhadap perubahan sosial. Rekonstruksi hukum pidana berbasis masalah memungkinkan terciptanya sistem yang lebih proporsional, rasional, dan berorientasi pada kemanfaatan kolektif. Oleh karena itu, tabel ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai masalah bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam desain kebijakan pidana kontemporer.

Pembahasan

Landasan Konseptual Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

Konsep *maslahah mursalah* merupakan salah satu metode istinbat hukum dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum ketika tidak ditemukan dalil tekstual yang secara eksplisit mengaturnya. Dalam kerangka ushul fiqh, konsep ini lahir dari kebutuhan hukum Islam untuk tetap adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Kajian menunjukkan bahwa

masalah mursalah berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas hukum yang memungkinkan syariat merespons perubahan sosial secara rasional dan kontekstual (Suyaman, 2024; Usman, 2020).

Secara terminologis, *masalah mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak secara tegas diakui maupun ditolak oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat. Perspektif ini menempatkan maslahat sebagai orientasi substantif hukum, bukan sekadar pelengkap normatif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maslahat memperlihatkan karakter hukum Islam yang bersifat teleologis, yakni berorientasi pada tujuan perlindungan manusia dan kehidupan sosial (Yanti, 2022; Muslim, 2023).

Pemikiran klasik mengenai maslahat banyak dipengaruhi oleh konstruksi epistemologis Imam al-Ghazali yang menempatkan kemaslahatan sebagai upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*maqasid syariah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan kajian kontemporer, konsep ini tidak hanya dipahami sebagai teori moral, tetapi sebagai landasan metodologis pembentukan hukum publik dan kebijakan sosial (Zuhra & Nasution, 2025; Muslim, 2023).

Perkembangan teori maslahat kemudian mengalami elaborasi melalui pemikiran ulama setelah al-Ghazali, termasuk pendekatan yang lebih progresif sebagaimana dikemukakan oleh al-Thufi dan ulama kontemporer. Perspektif ini menegaskan bahwa maslahat dapat menjadi pertimbangan dominan dalam urusan muamalah dan kebijakan publik selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Analisis komparatif menunjukkan bahwa pendekatan ini memperluas ruang ijtihad dalam menghadapi persoalan hukum modern (Usman, 2020). Dalam konteks metodologi hukum Islam, penggunaan *masalah mursalah* tidak bersifat bebas nilai, melainkan memiliki batasan ketat. Para ulama menetapkan bahwa maslahat harus bersifat nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian mengenai batasan maslahat dalam fatwa ekonomi Islam menegaskan bahwa validitas maslahat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif masyarakat (Ngabas, Muhajir, & Nursobah, 2025).

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa *masalah mursalah* memiliki relevansi kuat dalam pembentukan hukum sosial modern karena berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas empiris. Dalam praktiknya, pendekatan maslahat memungkinkan hukum Islam bertransformasi dari paradigma tekstual menuju paradigma kontekstual tanpa menghilangkan legitimasi religiusnya. Hal ini menjadikan maslahat sebagai instrumen penting dalam pengembangan hukum responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Suyaman, 2024). Dalam perspektif hukum publik, *masalah mursalah* sering digunakan untuk menilai kebijakan negara yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Studi mengenai kebijakan pembebasan narapidana pada masa pandemi menunjukkan bahwa pertimbangan maslahat dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan hukum sepanjang bertujuan melindungi keselamatan publik dan menghindari mudarat yang lebih besar (Arisva & Tamtowi, 2022).

Keterkaitan antara *masalah mursalah* dan *maqasid syariah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi perlindungan sosial yang sejalan dengan konsep keadilan modern. Dalam konteks ini, maslahat tidak hanya dipahami sebagai manfaat praktis, tetapi sebagai mekanisme menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perspektif *maqasid* menegaskan bahwa hukum harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan universal manusia (Hatta, 2022).

Literatur kontemporer juga memperlihatkan bahwa konsep maslahat memiliki kedekatan dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan hukum sebagai sarana

mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini menolak legalisme sempit dan mendorong interpretasi hukum yang berpihak pada kemanfaatan sosial. Dengan demikian, maslahat dapat dipahami sebagai konsep yang paralel dengan gagasan hukum progresif dalam tradisi hukum modern (Al Arif, 2019).

Selain itu, integrasi konsep maslahat dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif menunjukkan kompatibilitas antara hukum Islam dan perkembangan sistem hukum kontemporer. Studi mengenai restorative justice berbasis nilai Islam menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan sosial dan harmoni masyarakat mencerminkan implementasi prinsip maslahat dalam praktik hukum (Ropei, 2022; Nashir, Harefa, & Ghufro, 2025).

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* bukan sekadar konsep teoritis dalam ushul fiqh, melainkan paradigma metodologis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan hukum modern. Konsep ini menyediakan dasar filosofis bagi rekonstruksi hukum yang berorientasi pada perlindungan manusia, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, sehingga relevan dijadikan kerangka analisis dalam pengembangan hukum pidana kontemporer (Suyaman, 2024; Hatta, 2022).

Paradigma dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemaslahatan

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan legalistik-retributif menuju sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada kemanfaatan sosial dan keadilan substantif. Literatur hukum pidana modern menegaskan bahwa hukum tidak lagi semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial serta memulihkan hubungan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana. Perubahan orientasi ini menunjukkan adanya pergeseran menuju paradigma hukum yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam (Muksin, 2023; Bego et al., 2025). Dalam sejarahnya, sistem hukum pidana Indonesia banyak dipengaruhi oleh paradigma *retributive justice* yang menempatkan pidana sebagai balasan atas kesalahan pelaku. Namun, kritik akademik menunjukkan bahwa pendekatan tersebut sering gagal menciptakan efek pemulihan sosial dan justru menimbulkan overkriminalisasi serta kepadatan lembaga pemasyarakatan. Kajian dualisme keadilan pidana menunjukkan bahwa sistem modern mulai bergerak menuju integrasi antara keadilan retributif dan restoratif sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat (Agustin & Sulchan, 2025).

Transformasi paradigma ini semakin terlihat dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang memperkenalkan pendekatan pemidanaan alternatif. Reformasi tersebut menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Literatur menunjukkan bahwa perubahan ini merupakan bentuk modernisasi hukum pidana nasional yang menempatkan kemanfaatan sebagai orientasi utama kebijakan pemidanaan (Arafat, 2025; Padang, Siregar, & Rosmalinda, 2024).

Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, resosialisasi, serta reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran menuju model pemidanaan korektif yang berorientasi pada perbaikan individu dan stabilitas sosial. Dalam perspektif kemaslahatan, orientasi tersebut selaras dengan prinsip perlindungan kehidupan sosial dan pencegahan kerusakan (*daf' al-mafsadah*) (Muksin, 2023).

Konsep *restorative justice* menjadi salah satu indikator penting perubahan paradigma hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini menekankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan relasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan bersama dibandingkan sistem peradilan konvensional (Flora, 2023; Harsya & Triyantoro, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan *restorative justice* memiliki kesesuaian dengan konsep *ṣulh* (perdamaian, rekonsiliasi) dan prinsip kemaslahatan yang mengedepankan rekonsiliasi sosial. Kajian hukum pidana Islam menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui perdamaian dan pemulihan hubungan sosial merupakan tujuan utama penegakan hukum, bukan sekadar pemberian hukuman. Hal ini memperlihatkan adanya titik temu antara reformasi hukum pidana Indonesia dan nilai-nilai maslahat dalam syariat (Ropei, 2022; Nashir, Harefa, & Ghufron, 2025).

Selain *restorative justice*, pembaruan hukum pidana juga memperkenalkan prinsip insignifikansi yang memungkinkan penghentian perkara terhadap pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan dampak sosial signifikan. Prinsip ini menunjukkan adanya pendekatan proporsionalitas dalam pemidanaan yang mempertimbangkan manfaat sosial daripada sekadar kepastian formal hukum. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip maslahat yang menolak penerapan hukuman yang berlebihan (Arum & Maulidah, 2025).

Paradigma kemaslahatan dalam hukum pidana juga dapat dilihat melalui pendekatan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai kesejahteraan manusia. Hukum progresif menolak positivisme hukum yang kaku dan menekankan pentingnya nilai kemanusiaan serta keadilan substantif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini secara konseptual memiliki kesesuaian dengan prinsip *maslahah mursalah* yang menjadikan kemanfaatan sebagai orientasi hukum (Al Arif, 2019). Dari sudut pandang *Maqasid al-Syariah*, pembaharuan hukum pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan perlindungan terhadap kepentingan fundamental manusia. Analisis terhadap RKUHP dalam perspektif maqasid menegaskan bahwa tujuan hukum pidana modern semakin mengarah pada perlindungan jiwa, harta, dan stabilitas sosial, yang merupakan bagian dari tujuan universal syariat Islam (Hatta, 2022).

Literatur terbaru juga menekankan bahwa rekonstruksi keadilan dalam KUHP Baru mencerminkan perubahan politik hukum nasional menuju sistem pemidanaan yang lebih humanistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan filosofis ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Dengan demikian, orientasi kemaslahatan menjadi landasan implisit dalam pembentukan kebijakan pidana nasional (Nissa, Fathonah, & Shafira, 2025).

Berdasarkan sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa paradigma hukum pidana Indonesia sedang bergerak menuju model pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial yang secara substansial selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Transformasi dari sistem retributif menuju pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan proporsional menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, melainkan pada pencapaian keseimbangan sosial, perlindungan manusia, dan keadilan substantif sebagai manifestasi nilai kemaslahatan dalam sistem hukum nasional (Arafat, 2025; Bego et al., 2025).

Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia Berbasis Masalah Mursalah

Rekonstruksi hukum pidana Indonesia merupakan kebutuhan mendesak seiring perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan humanistik dan berkeadilan sosial. Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai kemanusiaan, keadilan restoratif, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat. Transformasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis karena menuntut dasar legitimasi moral yang lebih kontekstual. Dalam konteks ini, konsep *masalah mursalah* menjadi relevan sebagai pendekatan rekonstruktif yang mampu menjembatani kebutuhan sosial modern dengan nilai keadilan substantif dalam hukum (Arafat, 2025; Bego et al., 2025).

Secara teoritis, *masalah mursalah* merupakan metode istinbath hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Konsep ini berkembang dalam pemikiran ulama seperti Imam al-Ghazali dan diperluas oleh pemikir kontemporer yang menekankan fleksibilitas hukum terhadap perubahan sosial. *Maslahah* berfungsi sebagai instrumen rasional untuk memastikan hukum tetap relevan dengan kebutuhan manusia dan tujuan syariat (*maqasid syariah*). Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan hukum berkembang secara adaptif tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Muslim, 2023; Usman, 2020; Suyaman, 2024). Dalam kerangka hukum Islam, *masalah mursalah* berorientasi pada perlindungan lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip tersebut memberikan dasar filosofis bagi pembentukan kebijakan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kerusakan. Studi mengenai konsep *masalah* dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki karakter universal dan dapat diterapkan dalam sistem hukum modern, termasuk hukum pidana nasional (Yanti, 2022; Zuhra & Nasution, 2025).

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma korektif dan restoratif. Sistem pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga rehabilitasi pelaku serta pemulihan korban. Dualisme antara keadilan retributif dan restoratif menjadi diskursus penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Pergeseran ini selaras dengan prinsip *masalah mursalah* yang menempatkan kemanfaatan sosial sebagai tujuan utama hukum (Agustin & Sulchan, 2025; Muksin, 2023).

Pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu manifestasi konkret nilai kemaslahatan dalam hukum pidana Indonesia. *Restorative justice* menekankan dialog, pemulihan hubungan sosial, serta penyelesaian konflik secara damai dibanding penghukuman semata. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep ini memiliki kesesuaian dengan prinsip *shulh* dan rekonsiliasi sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum pidana berbasis kemaslahatan memiliki legitimasi baik secara yuridis maupun teologis (Ropei, 2022; Nashir et al., 2025).

Implementasi *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya pada tindak pidana ringan, memperlihatkan efektivitas pendekatan non-punitif dalam mengurangi *over-criminalization* dan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Kajian empiris menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis pemulihan lebih mampu menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dibanding pendekatan konvensional. Perspektif ini selaras dengan prinsip *masalah mursalah* yang menekankan manfaat nyata daripada formalitas hukuman (Harsya & Triyantoro, 2025; Flora, 2023).

Kebijakan pembebasan narapidana tertentu selama pandemi Covid-19 menjadi contoh penerapan kebijakan hukum berbasis kemaslahatan. Kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek keselamatan jiwa dan kepentingan publik sebagai prioritas utama dibanding penerapan hukum secara kaku. Analisis berbasis *masalah mursalah* menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan hukum dalam kondisi darurat merupakan bentuk ijtihad hukum yang sah demi menjaga kemaslahatan kolektif (Arisva & Tamtowi, 2022).

Selain itu, prinsip insignifikansi dalam KUHP baru memperlihatkan upaya dekriminasi terhadap perbuatan yang memiliki dampak sosial kecil. Pendekatan ini menggeser orientasi hukum pidana dari penghukuman formal menuju proporsionalitas dan efisiensi keadilan. Dalam perspektif *masalah mursalah*, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip penghindaran mudarat yang lebih besar akibat kriminalisasi berlebihan (Arum & Maulidah, 2025).

Pendekatan hukum progresif juga memperkuat relevansi *masalah mursalah* dalam pembaharuan hukum pidana. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif, bukan sekadar aturan tekstual. Orientasi ini sejalan dengan gagasan kemaslahatan yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, integrasi antara hukum progresif dan *masalah mursalah* membuka ruang rekonstruksi hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial (Al Arif, 2019).

Reformasi KUHP 2023 juga menunjukkan perubahan tujuan pidana menuju keseimbangan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Paradigma baru ini menandai transformasi politik hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan berorientasi sosial. Perspektif *maqasid syariah* memperkuat bahwa hukum pidana ideal bukan sekadar alat penghukuman, melainkan instrumen menjaga kemaslahatan umum dan stabilitas sosial (Hatta, 2022; Padang et al., 2024).

Berdasarkan sintesis literatur, rekonstruksi hukum pidana Indonesia berbasis *masalah mursalah* menunjukkan relevansi konseptual dan praktis dalam menjawab tantangan sistem peradilan modern. Pendekatan ini mampu mengintegrasikan nilai keadilan restoratif, hukum progresif, serta tujuan pidana baru dalam satu kerangka filosofis yang berorientasi pada kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, *masalah mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoretis dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma metodologis yang potensial dalam membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nissa et al., 2025; Ariyani & Marlina, 2023).

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* memiliki relevansi konseptual dan metodologis sebagai pendekatan rekonstruksi hukum pidana Indonesia di tengah perubahan paradigma pidana modern. *Maslahah Mursalah* dapat menjadi dasar analisis hukum pidana terjawab melalui temuan bahwa prinsip kemaslahatan sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional yang bergerak dari pendekatan retributif menuju model yang humanistik, restoratif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Reformasi hukum pidana, khususnya melalui KUHP baru, memperlihatkan adanya kesesuaian substansial dengan tujuan perlindungan manusia, pemulihan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat yang merupakan inti dari *Maqasid al-Syariah*.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa integrasi antara konsep *masalah mursalah*, restorative justice, hukum progresif, dan tujuan pidana modern membentuk kerangka filosofis baru yang mampu mengatasi keterbatasan pendekatan legalistik-positivistik. Temuan

utama penelitian ini menegaskan bahwa kemaslahatan tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga dapat menjadi paradigma evaluatif dalam merumuskan kebijakan pidana yang lebih proporsional, adaptif, dan berkeadilan substantif. Dengan demikian, rekonstruksi hukum pidana berbasis kemaslahatan berpotensi memperkuat legitimasi moral sekaligus efektivitas sosial sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. N. (2024). Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Syntax Idea*, 6(6). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749>
- Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 3988–3994. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Arisva, V., & Tamtowi, M. (2022). Exemption Policy for Certain Prisoners to Get Release during the Covid-19 Period Overview of Masalah Mursalah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.14805>
- Ariyani, A., Fikri, & Marlina, A. (2023). The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases: Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 28–43. <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57-69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482-7490. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>
- Harsya, R. M. K., & Triyantoro, A. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 132-140. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541>
- Hatta, M. (2022). Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 248-262. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247.

- <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(01), 35-53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
- Nashir, M. A., Harefa, S., & Ghufon, M. (2025). Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Arisan Fraud in the Perspective of Maqāsid Al-Syarī 'Ah and Şulh: Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Arisan dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī 'Ah dan Şulh. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 94-124. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.94-124>
- Ngabas, I., Muhajir, M., & Nursobah, A. (2025). Batasan Masalah Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh): Pendekatan Batasan Masalah Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 930-946. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8555>
- Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5085-5092. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087>
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64-71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 40-83. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>
- Suyaman, P. (2024). Masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbath. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 417-429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- Usman, M. (2020). Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 82-98. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>
- Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312-326. <http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>
- Zuhra, N. R., & Nasution, Y. S. J. (2025). Perspektif Al-Ghazali tentang Masalah dan Profit dalam Konteks Produksi Modern. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 6(1), 1289-1296. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8562>